



PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telepon (0651) 22620, Faks (0651) 32386

Website : disdik.acehprov.go.id, Email : disdik@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH

Nomor : 800 /A.3 / 821 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH NOMOR 800/A.3/526/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian personalia, perlu menyesuaikan kembali susunan personalia Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2022 sehingga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor: 800/A.3/526/2022 tentang pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2022, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/526/2022 tentang pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

16. Qanun.....

16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;
23. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/2001/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Aceh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/230/2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/2001/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Aceh.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor: 800/A.3/526/2022 tentang pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2022.
- KEDUA** : Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor: 800/A.3/526/2022 tentang pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2022 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh ini.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 1 April 2022

 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. ALHUDRI, MM.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19681122 199009 1 001


Tembusan:

1. Gubernur Aceh sebagai laporan;
2. Ketua DPRA;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
5. Inspektur Aceh;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH
 NOMOR : 800/A.3/ 821 /2022
 TANGGAL : 1 APRIL 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
 DINAS PENDIDIKAN ACEH NOMOR 800/A.3/526/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH
 TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH TAHUN 2022

No	NAMA/NIP/NO REG	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Teuku Nara Setia, SE, Ak. M.Si Nip. 19760306 200112 1 005	Pembina TK. I, IV/b	Sekretaris	Ketua
2.	T. Fariyal, S.Sos, MM Nip. 19680117 198902 1 001	Pembina, IV/a	Kepala UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	Wakil Ketua
3.	Barrul Walidin, SE Nip. 19831005 200312 1 003	Penata Tk. I, III/d	Kasubbkor Program, Informasi dan Humas	Koordinator
4.	Ferri Alfian, S.STP, MM Nip. 19900203 201010 1 003	Penata, III/c	Kepala Subbag Tata Usaha Pada UPTD Balai Tekkomdik	Anggota
5.	Nanda Rezeki, S.STP Nip. 19840108 2003121 001	Penata Tk. I, III/d	Pengelola Peraturan Perundang-undangan pada Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota
6.	Rizal Fikri, S.PdI Nip. 19890510 201504 1 001	Penata Muda Tk. I, III/b	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Pada UPTD Balai Tekkomdik	Anggota
7.	Nazaruddin No. Reg. 02 1 2019 04747	-	Tenaga Kontrak pada Subbag Program, Informasi dan Humas	Anggota
8.	Irwan Saputra, S.Hi No. Reg. 02 1 2017 04748	-	Tenaga Kontrak pada Subbag Program, Informasi dan Humas	Anggota


 Drs. ALHUDRI, MM.
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19681122 199009 1 001